



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR : 503/SK. 05 /IOP. PAUD/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK**

**MANGGIS**

**DI KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN MUARA BULIAN**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI**

- Menimbang :
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/2654/PNF/PDK/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal Izin Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS;
  3. Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian Nomor : 422.5/796/UPTD-PDK/MB/2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Manggis Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian;
  4. Surat Permohonan Pengelola PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS Nomor : 07/TPA-KM/MA.BLN/2016 Perihal Izin Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK  
MANGGIS  
Alamat Lembaga : Jl. Gajah Mada RT. 04/01  
Lokasi : Kelurahan Pasar Baru  
Kecamatan : Muara Bulian  
Kabupaten : Batang Hari  
Propinsi : Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD);

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK MANGGIS** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Izin Operasional .....

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN  
TANGGAL : 11 JANUARI 2017  
PIK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI



H. VERRY ARDIANSYAH, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP 197302231992011001

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian
6. Yth. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian
7. Yth. Sdr. Lurah Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian
8. Yth. Sdr bersangkutan.
9. Arsip -